



PUTUSAN

Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat luar negeri : Hillwood Rd Tsim Sha Tsui Kln Hongkong Flat B/F Hillwood Corut 22, dalam hal ini dikuasakan kepada MIFTAH, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MIFTAH, S.H.,M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan MT Haryono No 06 Sindang Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6263/2024 tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu (Rumah Bapak Basrudin);, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8662/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 09 Februari 2004 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Juntinyuat** Kabupaten Indramayu, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/40/II/2004 tanggal 09 Februari 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di kediaman Penggugat, di Blok Desa Rt. 003 Rw. 005 Desa Lombang Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Cusniyanti umur 20 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sejak awal bulan Januari tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami perselisihan dan perkecokan hal ini lebih sering terjadi karena *"Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat mencari nafkah sendiri, biaya hidup selalu kekurangan dan Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Umrotun dari Desa Kedungwungu"*.
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas terus berlanjut dan berkembang dan telah mencapai puncaknya terjadi sekitar bulan Mei tahun 2023, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman Penggugat, dan sekarang Tergugat tinggal di Blok 3 Carik Rt. 003 Rw. 007 Desa Lombang Kecamatan Lombang Kabupaten Indramayu (Rumah Bapak Basrudin) dan selama itu pula selama kurang lebih 1 (satu) **tahun** 6 bulan, antara Penggugat dengan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat memilih berangkat bekerja sebagai buruh migran di Hongkong terhitung sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang belum pernah pulang;
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, maka gugatan Penggugat ini telah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat cerai gugat sebagaimana diatur oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2023;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MIFTAH, S.H.,M.H/... berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6263/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MIFTAH, S.H.,M.H telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/40/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 09 Februari 2004;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat hingga akhirnya

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencari nafkah sendiri, biaya hidup selalu kekurangan dan Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Umrotun dari Desa Kedungwungu;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 09 Februari 2004;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat mencari nafkah sendiri, biaya hidup selalu kekurangan dan Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Umrotun dari Desa Kedungwungu;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bathin Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak awal bulan Januari tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat mencari nafkah sendiri, biaya hidup selalu kekurangan dan Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Umrotun dari Desa Kedungwungu kemudian pada bulan Agustus tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pisah sejak bulan Agustus tahun 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Tergugat tidak lagi dapat memberikan nafkah yang layak dan cukup kepada Penggugat hingga akhirnya Penggugat mencari nafkah sendiri, biaya hidup selalu kekurangan dan Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain yang bernama Umrotun dari Desa Kedungwungu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Agustus tahun 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muhyidin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Hamiduddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ade Badrujaman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8662/Pdt.G/2024/PA.IM



Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Muhyidin
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Hamiduddin
Panitera Pengganti

Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 100.000,- |
| 3. PNBP Kuasa | : | Rp 10.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 200.000,-

dua ratus ribu rupiah